



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
SEKRETARIAT DAERAH
JL. Kusuma Bangsa NO. 60 Kanigoro Telp. (0342) 801201
BLITAR

Blitar, 5 Januari 2018

Nomor : 800/ 20 /409.205.3 /2018 Kepada
Sifat : Segera Yth. Sdr **1. Kepala Badan/Dinas/Kantor/
Bagian/Camat se-Kab. Blitar**
Lampiran : 2 (dua) lembar **2. Inspektur Kabupaten Blitar**
Perihal : **NETRALITAS PNS** **3. Kepala SATPOL PP**
 4. Sekretaris DPRD Kab. Blitar

Di BLITAR

Dalam rangka penyelenggaraan pemilihan kepala Daerah serentak tahun 2018, pemilihan legislatif tahun 2019 dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 , berkenaan dengan hal tersebut maka dalam rangka mewujudkan PNS yang Profesional, netral dan bebas dari intervensi politik dan agar tetap terjaga netralitasnya pada pelaksanaan Pilkada dimaksud diminta kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah wajib :

1. Mengupayakan terus menerus terciptanya iklim yang kondusif dan memberikan kesempatan kepada PNS untuk melaksanakan hak pilihnya secara bebas dengan tetap menjaga netralitas.
2. Melakukan pengawasan kepada bawahannya sebelum, selama dan sesudah masa kampanye agar tetap menaati peraturan perundang – undangan dan ketentuan kedinasan yang berlaku.
3. Memberikan tindakan / sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

Berkaitan dengan pokok isi surat diatas bersama ini kami sampaikan Surat dari Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor : B-2900/KASN11/2017 tanggal 10 Nopember 2017 dan Surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/71/M.SM.00.00/2017 tanggal 27 Desember 2017 serta dimohon sebagai pedoman dalam menghadapi pelaksanaan Pilkada.

Demikian atas perhatian kami sampaikan terima kasih.

An. BUPATI BLITAR
Sekretaris Daerah

Drs. TOTOK SUBIHANDONO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19620810 199203 1 009

Tembusan disampaikan kepada :
Yth. Bapak Bupati (sebagai laporan)